

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

2024

PERDAKAB. MIMIKA NO. 7, LD 2024/NO. 7, 31 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK

- Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan nemajuhan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat serta peningkatan penggalian potensi sumber kehidupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi, dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penguatan modal sosial dan memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat serta penyelenggaraan pelayanan sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitative), dan pengembangan (promotif) bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi, dan Sumber Kesejahteraan Sosial. berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) riuruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Thn 1945, UU No. 13 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diuabh beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022, UU No. 13 Tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, Permensos No. 29 Tahun 2017, Permensos No. 9 Tahun 2018, Permensos No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berlandaskan asas : a. kesetiakawanan; b. keadilan; c. kemanfaatan; d. keterpaduan; e. kemitraan; f. keterbukaan; 9. akuntabilitas; h. partisipasi; i. profesional; dan j. berkelanjutan. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah untuk menjanin terse-lenggaranya Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan: a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat; b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial; d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; e. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial secara melembaga serta berkelanjutan; dan f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan Kesejahteraan sosial. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditujukan kepada: a. perseorangan; b. keluarga; c. kelompok; dan/ atau d. masyarakat. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2024 dan ditetapkan pada tanggal 25 November 2024.
- Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Deerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu} tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.